

Analisis *Moral Hazard* dalam Kebijakan Pelindungan WNI/PMI: Penyebab Pilihan Non-Prosedural

Nurul Dewi Saraswati¹, Dwini Handayani²

¹Program Studi Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Indonesia, dewi_saras@yahoo.com

²Program Studi Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Indonesia, dwini.handayani@ui.ac.id

Corresponding Author: dewi_saras@yahoo.com¹

Abstract: *Does the policy of protecting Indonesian citizens/migrant workers (WNI/PMI) abroad encourage moral hazard by increasing the intent to work overseas through non-procedural channels? Although the exact number of non-procedural WNI/PMI is uncertain, their vulnerability to problems is evident. Most WNI/PMIs' cases involve non-procedural WNI/PMI. This study analyses the influence of knowledge about protection assistance, views on government responsibilities, and awareness of procedural work on the intent to work non-procedurally. This study used logistic regression and survey data from 504 WNI/PMI including control factors namely migration pull and push factors as well as socioeconomic status. The results show that opinions on government responsibilities, awareness of procedural work, high wages, non-procedural social networks, education, and marital status influence non-procedural intent, indicating the presence of moral hazard. However, knowledge of protection assistance does not increase the intent to migrate non-procedurally.*

Keywords: *Knowledge, Opinion, Protection Policy, Intent to Work Overseas Non-Procedurally*

Abstrak: Apakah kebijakan perlindungan warga negara Indonesia/pekerja migran (WNI/PMI) di luar negeri mendorong moral hazard dengan meningkatkan niat untuk bekerja di luar negeri melalui jalur non-prosedural? Meskipun jumlah pasti WNI/PMI non-prosedural tidak pasti, kerentanan mereka terhadap masalah tersebut jelas terlihat. Sebagian besar kasus WNI/PMI melibatkan WNI/PMI non-prosedural. Studi ini menganalisis pengaruh pengetahuan tentang bantuan perlindungan, pandangan tentang tanggung jawab pemerintah, dan kesadaran akan kerja prosedural terhadap niat untuk bekerja secara non-prosedural. Studi ini menggunakan regresi logistik dan data survei dari 504 WNI/PMI termasuk faktor kontrol yaitu faktor penarik dan pendorong migrasi serta status sosial ekonomi. Hasil menunjukkan bahwa opini tentang tanggung jawab pemerintah, kesadaran akan kerja prosedural, upah tinggi, jaringan sosial non-prosedural, pendidikan, dan status perkawinan memengaruhi niat non-prosedural, yang mengindikasikan adanya moral hazard. Namun, pengetahuan tentang bantuan perlindungan tidak meningkatkan niat untuk bermigrasi secara non-prosedural.

Kata Kunci: Pengetahuan, Pendapat, Kebijakan Perlindungan, Niat untuk Bekerja di Luar Negeri Secara Non-Prosedural

PENDAHULUAN

Migrasi tenaga kerja ke luar negeri adalah fenomena yang sudah lama terjadi di Indonesia. Sensus penduduk Indonesia pada tahun 2020 mencatat bahwa dari setiap 100.000 penduduk, terdapat 43 penduduk yang melakukan migrasi internasional (Kontan.co.id, 2023). Jumlah migran Indonesia di luar negeri tidak dapat dipastikan jumlahnya dimana Survei Bank Dunia mengenai Migrasi Internasional dan Remitansi Tahun 2013-2014 menyebutkan migran Indonesia yang bekerja di luar negeri berjumlah sekitar 9 juta orang (World Bank, 2017). Sementara itu, data Laporan Diri WNI pada Kementerian Luar Negeri menunjukkan bahwa jumlah WNI mencapai 1,97 juta orang dengan sebaran tertinggi di kawasan Asia Tenggara, Asia Timur dan Timur Tengah, khususnya di Malaysia (898.188 orang), RRT (480.126), Singapura (115.689) dan Saudi Arabia (72.769 orang) yang merupakan negara tujuan utama WNI bekerja di luar negeri.

Tabel 1. Jumlah WNI di Luar Negeri Per Kawasan Berdasarkan Data Laporan Diri

NO.	KAWASAN	JUMLAH
1	Asia Tenggara	1.066.312
2	Asia Timur	535.699
3	Pasifik Oseania	74.523
4	Asia Selatan dan Tengah	4.240
5	Timur Tengah	107.421
7	Afrika	21.994
8	Amerika Utara dan Tengah	11.556
9	Amerika Selatan	2.036
10	Eropa Barat	49.399
11	Eropa Tengah dan Timur	43.700
Total		1.974.754


Sumber: Portal Peduli WNI, Kementerian Luar Negeri

Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di luar negeri atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional dan kesejahteraan keluarga, namun masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan intervensi pemerintah secara serius (Rahmawati et al., 2024). Kerentanan PMI semakin tinggi terutama pada PMI non-prosedural yang tidak memiliki dokumen resmi, sebagaimana ditegaskan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bahwa kelompok ini menjadi kategori paling rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan minim perlindungan hukum (Kemenko PMK, 2023). Permasalahan tersebut diperkuat dengan besarnya jumlah PMI non-prosedural, dimana World Bank memperkirakan sekitar 4,3 juta dari total 9 juta migran Indonesia bekerja tanpa dokumen resmi (World Bank, 2017), sementara pada November 2024 Menteri Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa lebih dari 5 juta PMI bekerja di luar negeri tanpa melalui jalur resmi (Antara News, 2024). Jumlah PMI non-prosedural yang sangat besar tersebut menyebabkan tingginya kerentanan terhadap berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan hukum sehingga membutuhkan perlindungan yang optimal dari pemerintah.

Data Kementerian Luar Negeri dan Pusdatin BP2MI menunjukkan peningkatan jumlah kasus WNI/PMI di luar negeri pada periode tahun 2021-2023. Data Kementerian Luar Negeri menunjukkan bahwa mayoritas kasus yang dialami oleh WNI di luar negeri adalah kasus keimigrasian, seperti overstay, dan kasus ketenagakerjaan, seperti pembayaran gaji yang tidak sesuai. Selain itu, kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), terutama yang melibatkan eksploitasi ketenagakerjaan, juga banyak terjadi. Pada tahun 2023 jumlah kasus keimigrasian mencapai 20.073, kasus ketenagakerjaan sebanyak 3.687 dan 2.152 kasus TPPO. Tabel 1.3 menunjukkan bahwa pada periode tahun 2022-2023, jumlah kasus WNI/PMI tertinggi tercatat di Malaysia, Saudi Arabia dan RRT (khususnya Taiwan, Hong Kong). Data ini menunjukkan bahwa jumlah kasus WNI/PMI di luar negeri banyak terjadi di wilayah dengan konsentrasi

WNI/PMI tertinggi sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1.1. Namun demikian, tingginya kasus WNI/PMI di negara-negara pada Tabel 1.3 juga terkait dengan situasi lainnya yakni di antaranya situasi kedaruratan, seperti di Suriah, atau modus penipuan lowongan pekerjaan sebagai online scammer di Kamboja.

Data pengaduan kasus tahun 2020-2023 pada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) juga menunjukkan bahwa sekitar 80% PMI yang menghadapi masalah di luar negeri berasal dari penempatan non-prosedural. Pengaduan dari PMI yang bekerja secara non-prosedural menyumbang jumlah pengaduan masalah mencapai 6.356 kasus atau 84,78% dari total 7.497 kasus yang diterima oleh BP2MI. Masalah yang dihadapi oleh PMI non-prosedural juga menjadi masalah berulang setiap tahunnya yakni di antaranya PMI ingin dipulangkan, gaji tidak dibayar, penipuan peluang kerja dan perdagangan orang (Pusdatin BP2MI, 2023).



Gambar 1. Perbandingan Jumlah Kasus WNI/PMI Kategori Prosedural dan Non Prosedural
Sumber: Hasil Pengolahan Data BP2MI


Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di luar negeri atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan keluarga, namun masih menghadapi berbagai permasalahan yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Permasalahan tersebut terutama dialami oleh PMI non-prosedural yang bekerja tanpa dokumen resmi sehingga rentan mengalami eksploitasi, kekerasan, perdagangan orang, hingga minimnya perlindungan hukum (Rahmawati et al., 2024). Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan juga menyampaikan bahwa PMI non-prosedural merupakan kelompok dengan tingkat kerentanan paling tinggi karena tidak memiliki legalitas kerja yang sah (Kemenko PMK, 2023). Jumlah PMI non-prosedural diperkirakan sangat besar, dimana World Bank mencatat sekitar 4,3 juta dari total 9 juta migran Indonesia bekerja tanpa dokumen resmi (World Bank, 2017). Bahkan pada tahun 2024, Menteri Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa lebih dari 5 juta PMI bekerja di luar negeri tanpa melalui jalur resmi (Antara News, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan PMI non-prosedural masih menjadi tantangan besar dalam upaya pelindungan WNI di luar negeri.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kondisi ekonomi, rendahnya pemahaman mengenai prosedur kerja resmi, keterbatasan akses informasi pasar kerja, serta maraknya praktik percaloan menjadi faktor utama yang mendorong WNI/PMI bekerja secara non-prosedural (Samad et al., 2023; Nasida & Aloysius, 2019). Selain itu, terdapat indikasi moral hazard yang ditunjukkan oleh sebagian WNI/PMI yang tetap memilih bekerja secara non-prosedural meskipun telah mengetahui risiko yang mungkin dihadapi dan pernah memperoleh bantuan pelindungan dari pemerintah. Fenomena ini terlihat dari data Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa 11 dari 15 WNI korban TPPO yang dipulangkan dari Laos kembali bekerja di perusahaan online scam yang sama (cnnindonesia.com, 2023). Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menemukan bahwa 12 dari 147

korban TPPO yang telah direpatriasi dari Kamboja dan Myanmar kembali bekerja secara non-prosedural dalam waktu 2–5 bulan setelah dipulangkan (BPK RI, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan yang diberikan pemerintah diduga belum sepenuhnya mampu menekan praktik migrasi non-prosedural dan justru berpotensi menimbulkan moral hazard di kalangan WNI/PMI.

METODE

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui survei pada periode bulan Oktober-November 2024 dengan sampel WNI/PMI yang pernah dan/atau masih bekerja di luar negeri baik secara prosedural maupun non-prosedural. Gambar 3.1 menunjukkan jumlah total responden 504 WNI/PMI dan lokasi keberadaan responden ketika dilakukan survei yakni 109 orang di Indonesia dan 395 orang di luar negeri. Responden terdiri atas 315 laki-laki dan 189 perempuan.



Gambar 2. Jumlah Sampel WNI/PMI Berdasarkan Keberadaan Saat Penelitian

Survei penelitian dilakukan menggunakan metode convenience sampling melalui dua cara, yaitu penyebaran kuesioner secara daring menggunakan Google Form kepada 290 responden dan secara langsung kepada 214 responden. Survei dilaksanakan pada WNI/PMI yang berada di Indonesia, Malaysia, dan Kamboja, dimana penyebaran kuesioner di Malaysia dibantu oleh jaringan WNI/PMI setempat, sedangkan responden di Kamboja sebagian merupakan penerima layanan di Kedutaan Besar Republik Indonesia Phnom Penh. Penyebaran kuesioner di Indonesia juga didukung oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan jaringan WNI/PMI. Kuesioner yang digunakan terdiri atas 34 pertanyaan yang mencakup data pribadi, pengetahuan dan pendapat mengenai kebijakan perlindungan WNI/PMI, niat bekerja secara non-prosedural, faktor pendorong dan penarik bekerja di luar negeri, serta kondisi sosial ekonomi dan pandangan responden terhadap tantangan bekerja di luar negeri baik secara prosedural maupun non-prosedural.

Penelitian ini menggunakan variabel terikat berupa niat WNI/PMI untuk bekerja ke luar negeri secara non-prosedural, sedangkan variabel bebas utama meliputi pengetahuan tentang bantuan perlindungan, pendapat mengenai kewajiban pemerintah membantu, dan pengetahuan tentang prosedur kerja resmi. Selain itu, penelitian juga menggunakan variabel kontrol berupa faktor pendorong dan penarik bekerja di luar negeri, seperti pengalaman kerja, kesulitan memperoleh pekerjaan di Indonesia, gaji yang lebih tinggi di luar negeri, jaringan sosial non-prosedural, serta kondisi sosial ekonomi seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, status perkawinan, dan status kemiskinan. Analisis data dilakukan menggunakan analisis univariat untuk menggambarkan karakteristik responden dan analisis multivariat dengan regresi logistik biner untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap niat WNI/PMI bekerja secara non-prosedural.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Univariat

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
Niat Bekerja Non-Prosedural	504	0,573	0,495	0	1
Pengetahuan Bantuan Pelindungan	504	0,645	0,479	0	1
Kewajiban Pemerintah Membantu	504	0,853	0,354	0	1
Pengetahuan Bekerja Prosedural	504	0,677	0,468	0	1
Intensitas Pengalaman Bekerja	504	1,625	1,587	1	24
Jaringan Non-Prosedural	504	0,546	0,498	0	1
Jaringan Sukses	504	0,667	0,472	0	1
Sulit Medapatkan Pekerjaan	504	0,885	0,319	0	1
Gaji Tinggi	504	0,911	0,285	0	1
Umur	504	32,01	9,368	17	66
Jenis Kelamin	504	0,625	0,485	0	1
Tingkat Pendidikan	504	1,772	0,562	1	3
Status Perkawinan	504	1,732	0,65	1	3
Status Kemiskinan	504	0,091	0,039	0,03	0,258

Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh variabel telah mewakili total 504 responden. Variabel niat bekerja secara non-prosedural memperlihatkan bahwa sekitar 57,3% responden memiliki niat bekerja non-prosedural dengan distribusi data yang cukup merata. Mayoritas responden juga mengetahui cara memperoleh bantuan pelindungan, memahami prosedur bekerja secara resmi, serta berpendapat bahwa pemerintah wajib membantu WNI/PMI yang menghadapi masalah di luar negeri. Pada variabel kontrol, sebagian besar responden menilai bahwa sulit memperoleh pekerjaan di Indonesia dan bekerja di luar negeri menawarkan gaji yang lebih tinggi. Selain itu, mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan menengah ke atas dengan status perkawinan kawin, sementara rata-rata persentase status kemiskinan daerah asal responden berada pada angka 9,1%.



Gambar 3. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Mayoritas responden dalam penelitian ini berasal dari Provinsi Sumatera Utara (90 orang), Jawa Timur (66 orang), Sulawesi Selatan (58 orang), Jawa Barat (42 orang), Nusa Tenggara Barat (41 orang), DKI Jakarta (28 orang), Nangroe Aceh Darussalam (25 orang), dan Nusa Tenggara Timur (21 orang). Pada tingkat kabupaten/kota, penelitian ini menunjukkan bahwa responden tersebar di 155 kabupaten/kota. Kabupaten/kota dengan jumlah responden terbanyak adalah Kota Medan (36 orang), Kabupaten Lamongan (23 orang), Kabupaten Bone (21 orang), Kabupaten Deli Serdang (17 orang), Kabupaten Lombok Timur (11 orang), dan Kabupaten Pinrang (11 orang). Keberadaan Kota Medan sebagai kabupaten dengan jumlah WNI/PMI tertinggi dalam penelitian ini merupakan kontribusi dari keterlibatan sejumlah responden yang pernah atau masih bekerja di Kamboja. Sebagian besar WNI/PMI yang bekerja di Kamboja, khususnya di sektor judi daring, berasal dari Kota Medan (Kementerian Luar Negeri, 2024).

Tabel 3. Jenis Masalah yang Pernah dihadapi Responden di Luar Negeri

Jenis Masalah	Jumlah
Tidak memiliki kontrak kerja	63
Gaji tidak dibayar oleh majikan	43
Sakit	101
Mendapatkan kekerasan/disiksa oleh majikan	36
Ditangkap oleh Polisi karena tidak memiliki Paspor dan Visa kerja	133
Dijual oleh Agen ke banyak majikan	26
Ditipu Agen dan mendapatkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja	121
Total	523

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah yang paling banyak dialami responden selama bekerja di luar negeri adalah ditangkap oleh aparat karena tidak memiliki paspor dan visa kerja serta penipuan oleh agen dan pekerjaan yang tidak sesuai kontrak kerja. Temuan ini sejalan dengan laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan International Organization for Migration yang menyatakan bahwa PMI rentan mengalami eksploitasi kerja, kekerasan, dan perdagangan orang. Selain itu, masalah kesehatan juga cukup tinggi yang menunjukkan kerentanan fisik PMI non-prosedural akibat minimnya pemeriksaan kesehatan dan jaminan sosial. Kompleksitas permasalahan tersebut menyebabkan pemerintah harus mengeluarkan anggaran perlindungan yang besar setiap tahunnya melalui layanan shelter, deportasi, repatriasi, bantuan hukum, dan pengobatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan PMI tidak hanya perlu berfokus pada penanganan masalah, tetapi juga pada upaya pencegahan serta pengelolaan potensi moral hazard dalam kebijakan perlindungan.

Analisis Multivariat

Tabel 4. Pengaruh Pengetahuan dan Pendapat WNI/PMI tentang Kebijakan Pelindungan terhadap Niat Bekerja secara Non-Prosedural dengan Odds Ratio

Berniat Bekerja Non-Prosedural (Ya=1)	Model 1	Model 2	Model 3
Pengetahuan Bantuan Pelindungan (Ya=1)	0,715*	0,693*	0,788
	(0,136)	(0,136)	(0,176)
Kewajiban Pemerintah Membantu (Ya=1)		2,419***	2,469***
		(0,636)	(0,712)
Pengetahuan Bekerja Prosedural (Ya=1)		2,178***	2,229***
		(0,429)	(0,489)
Intensitas Pengalaman Bekerja			0,946
			(0,0673)
Jaringan Non-Prosedural (Ya=1)			2,998***
			(0,623)
Jaringan Sukses (Ya=1)			0,852
			(0,191)
Kesulitan Mendapatkan Pekerjaan (Ya=1)			1,111
			(0,352)
Gaji Tinggi (Ya=1)			2,340**
			(0,860)
Umur			0,998
			(0,0140)
Jenis Kelamin (Laki-laki=1)			1,122
			(0,243)
Tingkat Pendidikan			
Menengah dan Atas			0,553**
			(0,133)
Tinggi			0,172***
			(0,0748)
Status Perkawinan			
Kawin			1,938**
			(0,500)
Cerai			1,587

			(0,604)
Status Kemiskinan			2,881
			(7,732)
Constant	1,672***	0,479**	0,125***
	(0,258)	(0,145)	(0,0870)
Observations	504	504	504
Prob > Chi 2	0.0773	0.000	0.000
Pseudo R2	0,00454	0,0444	0,148
Log-Likelihood	-342,3	-328,6	-292,9
seEform in parentheses			
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1			

Tabel 5. Pengaruh Pengetahuan dan Pendapat WNI/PMI tentang Kebijakan Pelindungan terhadap Niat Bekerja ke Luar Negeri secara Non-Prosedural dengan Marginal Effect

Berniat Bekerja Non-Prosedural (Ya=1)	Model 1	Model 2	Model 3
Pengetahuan Bantuan Pelindungan (Ya=1)	-0,0814*	-0,0843*	-0,0473
	(0,0457)	(0,0445)	(0,0440)
Kewajiban Pemerintah Membantu (Ya=1)		0,203***	0,179***
		(0,0578)	(0,0552)
Pengetahuan Bekerja Prosedural (Ya=1)		0,179***	0,159***
		(0,0425)	(0,0415)
Intensitas Pengalaman Bekerja			-0,0110
			(0,0141)
Jaringan Non-Prosedural (Ya=1)			0,218***
			(0,0369)
Jaringan Sukses (Ya=1)			-0,0318
			(0,0444)
Kesulitan Mendapatkan Pekerjaan (Ya=1)			0,0208
			(0,0629)
Gaji Tinggi (Ya=1)			0,169**
			(0,0715)
Umur			-0,000324
			(0,00278)
Jenis Kelamin (Laki-laki=1)			0,0228
			(0,0429)
Tingkat Pendidikan			
Pendidikan Menengah dan Atas			-0,117**
			(0,0462)
Pendidikan Tinggi			-0,356***
Status Perkawinan			
			(0,0810)
Kawin			0,135**
			(0,0529)
Cerai			0,0953
			(0,0779)
Status Kemiskinan			0,210
			(0,532)
Observations	504	504	504
Prob > Chi 2	0.0773	0.000	0.000
Pseudo R2	0,00454	0,0444	0,148
Log-Likelihood	-342,3	-328,6	-292,9
seEform in parentheses			
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1			

Hasil analisis menunjukkan bahwa pada Model 1 dan Model 2, pengetahuan tentang bantuan pelindungan, pendapat mengenai kewajiban pemerintah membantu, serta pengetahuan tentang prosedur kerja resmi memiliki hubungan signifikan terhadap niat WNI/PMI bekerja secara non-prosedural. Pengetahuan tentang bantuan pelindungan memiliki hubungan negatif

dengan odds ratio sebesar 0,715, yang berarti WNI/PMI yang mengetahui cara memperoleh bantuan perlindungan cenderung memiliki niat lebih rendah untuk bekerja secara non-prosedural dibandingkan mereka yang tidak mengetahuinya. Namun, pada Model 3 pengaruh tersebut menjadi tidak signifikan setelah dimasukkan variabel kontrol seperti faktor pendorong dan penarik serta kondisi sosial ekonomi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wong & Kosnac (2017) yang menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai kebijakan perlindungan tidak selalu meningkatkan niat migrasi ilegal. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh pengalaman kerja dan pemahaman WNI/PMI mengenai risiko bekerja secara non-prosedural, dimana individu yang pernah menghadapi masalah atau memperoleh bantuan pemerintah cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan bekerja di luar negeri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat WNI/PMI mengenai kewajiban pemerintah untuk memberikan bantuan memiliki pengaruh signifikan terhadap niat bekerja secara non-prosedural, dimana responden yang meyakini pemerintah wajib membantu memiliki peluang sekitar 2,5 kali lebih besar untuk memilih jalur non-prosedural. Selain itu, pengetahuan mengenai prosedur kerja resmi juga justru meningkatkan peluang bekerja non-prosedural sebesar 2,2 kali, yang menunjukkan bahwa pemahaman tentang prosedur resmi tidak selalu mendorong kepatuhan karena sebagian WNI/PMI menilai jalur resmi lebih rumit dan mahal. Kondisi ini diperkuat oleh pengaruh jaringan sosial non-prosedural dan keyakinan bahwa bekerja di luar negeri memberikan gaji lebih tinggi, sehingga faktor ekonomi dan lingkungan sosial menjadi pendorong utama migrasi non-prosedural.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi mampu menurunkan niat bekerja secara non-prosedural, sedangkan status perkawinan meningkatkan kecenderungan tersebut karena adanya tuntutan ekonomi keluarga. Hasil wawancara dengan informan dan pihak pemerintah menunjukkan adanya potensi moral hazard dalam kebijakan perlindungan WNI/PMI, dimana sebagian pekerja migran tetap berani bekerja secara non-prosedural karena memiliki keyakinan bahwa pemerintah akan tetap memberikan bantuan ketika menghadapi masalah di luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat edukasi publik, memperjelas batas tanggung jawab negara dan individu, serta melakukan pengawasan dan penindakan untuk mencegah meningkatnya praktik migrasi non-prosedural.

Heterogenitas

Tabel 6 Analisis Heterogenitas Pengaruh Pengetahuan dan Pendapat WNI/PMI tentang Kebijakan Pelindungan terhadap Niat Bekerja ke Luar Negeri secara Non-Prosedural dengan Odds Ratio

Berniat Bekerja Non-Prosedural (Ya=1)	Model 4-Bantuan	Model 5-Tanpa Bantuan
Pengetahuan Bantuan Pelindungan (Ya=1)	0,431*** (0,140)	0,862 (0,342)
Pemerintah Wajib Membantu (Ya=1)	2,571** (1,012)	2,347 (1,273)
Pengetahuan Bekerja Prosedural (Ya=1)	4,241*** (1,218)	1,100 (0,499)
Intensitas Pengalaman Bekerja	0,854 (0,106)	1,121 (0,150)
Jaringan Non-Prosedural (Ya=1)	1,611* (0,443)	6,757*** (2,699)
Jaringan Sukses (Ya=1)	0,855 (0,250)	1,331 (0,590)
Kesulitan Mendapatkan Pekerjaan (Ya=1)	1,889* (0,706)	0,547 (0,472)
Gaji Tinggi (Ya=1)	2,284* (1,039)	3,950 (3,310)
Umur	0,989 (0,0195)	0,995 (0,0238)
Jenis Kelamin (Laki-laki=1)	0,918 (0,260)	1,331 (0,556)

Tingkat Pendidikan		
Pendidikan Menengah dan Atas	0,611 (0,195)	0,433* (0,194)
Pendidikan Tinggi	0,267** (0,163)	0,123*** (0,0983)
Status Perkawinan		
Kawin	2,150** (0,732)	2,991** (1,562)
Cerai	1,357 (0,640)	1,809 (1,688)
Status Kemiskinan	2,282 (7,485)	5,045 (30,67)
Constant	0,264 (0,239)	0,0365** (0,0518)
Observations	319	185
Prob > Chi 2	0,000	0.000
Pseudo R2	0,155	0,283
Log-Likelihood	-174,6	-91,10
seEform in parentheses		
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1		

Tabel 7 Analisis Heterogenitas Pengaruh Pengetahuan dan Pendapat WNI/PMI tentang Kebijakan Pelindungan terhadap Niat Bekerja ke Luar Negeri secara Non-Prosedural dengan Marginal Effect

Berniat Bekerja Non-Prosedural (Ya=1)	Model 4-Bantuan	Model 5-Tanpa Bantuan
Pengetahuan Bantuan Pelindungan (Ya=1)	-0,155*** (0,0576)	-0,0239 (0,0639)
Kewajiban Pemerintah Membantu (Ya=1)	0,174** (0,0703)	0,138 (0,0856)
Pengetahuan Bekerja Prosedural (Ya=1)	0,266*** (0,0449)	0,0154 (0,0731)
Intensitas Pengalaman Bekerja	-0,0290 (0,0226)	0,0184 (0,0215)
Jaringan Non-Prosedural (Ya=1)	0,0879* (0,0499)	0,308*** (0,0487)
Jaringan Sukses (Ya=1)	-0,0289 (0,0538)	0,0461 (0,0712)
Kesulitan Mendapatkan Pekerjaan (Ya=1)	0,117* (0,0678)	-0,0974 (0,139)
Gaji Tinggi (Ya=1)	0,152* (0,0824)	0,222* (0,132)
Umur	-0,00195 (0,00363)	-0,000849 (0,00386)
Jenis Kelamin (Laki-laki=1)	-0,0157 (0,0522)	0,0462 (0,0670)
Tingkat Pendidikan		
Pendidikan Menengah dan Atas	-0,0879 (0,0551)	-0,148* (0,0804)
Pendidikan Tinggi	-0,253** (0,118)	-0,350*** (0,119)
Status Perkawinan		
Kawin	0,140** (0,0613)	0,192** (0,0941)
Cerai	0,0589 (0,0899)	0,102 (0,164)
Status Kemiskinan	0,152	0,261
Observations	319	185
Prob > Chi 2	0,000	0.000

Pseudo R2	0,155	0,283
Log-Likelihood	-174,6	-91,10
seEform in parentheses		
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1		

Hasil analisis menunjukkan bahwa pada kelompok WNI/PMI yang pernah meminta atau menerima bantuan perlindungan, pengetahuan tentang bantuan perlindungan, pendapat bahwa pemerintah wajib membantu, dan pengetahuan tentang prosedur kerja resmi berpengaruh signifikan terhadap niat bekerja secara non-prosedural. Temuan ini mengindikasikan adanya potensi moral hazard yang lebih besar pada kelompok tersebut, terutama karena keyakinan bahwa pemerintah akan tetap memberikan bantuan ketika menghadapi masalah di luar negeri. Sebaliknya, pada kelompok yang belum pernah meminta atau menerima bantuan, niat bekerja secara non-prosedural lebih dipengaruhi oleh faktor jaringan non-prosedural, tingkat pendidikan, dan status perkawinan, sehingga potensi moral hazard pada kelompok ini dinilai lebih rendah.

Uji Statistik

Pada Model 1, 2, dan 3, peneliti secara bertahap menambahkan variabel kontrol, yaitu faktor penarik dan pendorong serta status sosial dan ekonomi, untuk meningkatkan kemampuan model dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen secara lebih akurat. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan nilai Pseudo R² dari 0,45% pada Model 1, menjadi 4,4% pada Model 2, dan mencapai 14,8% pada Model 3. Peningkatan ini menunjukkan bahwa model semakin baik dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Penambahan variabel kontrol juga membantu memastikan bahwa hasil analisis tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal yang tidak dikendalikan, sehingga meningkatkan validitas hasil penelitian.

Pengujian goodness of fit pada seluruh model menunjukkan nilai Prob > chi² sebesar 0,0773 pada Model 1, dan 0,000 pada Model 2, Model 3, Model 4, dan Model 5. Untuk Model 2 hingga Model 5, nilai Prob > chi² yang sangat kecil (di bawah tingkat signifikansi 1%, atau $\alpha = 0,01$) menunjukkan hasil statistik yang kuat untuk menolak hipotesis nol (H₀). Sementara pada Model 1, nilai Prob > chi² sebesar 0,0773 berada di bawah tingkat signifikansi 10% ($\alpha = 0,1$), yang juga mendukung penolakan H₀. Hasil ini menunjukkan bahwa pada seluruh model, variabel independen secara keseluruhan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi moral hazard dalam kebijakan perlindungan WNI/PMI lebih terlihat pada kelompok responden yang pernah meminta atau menerima bantuan perlindungan dari pemerintah. Pada kelompok ini, variabel pengetahuan tentang bantuan perlindungan, pendapat bahwa pemerintah wajib membantu, dan pengetahuan mengenai prosedur kerja resmi terbukti berpengaruh signifikan terhadap niat bekerja secara non-prosedural. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengalaman memperoleh bantuan dari pemerintah dapat membentuk keyakinan bahwa negara akan tetap memberikan perlindungan meskipun WNI/PMI memilih jalur kerja non-prosedural yang berisiko. Selain itu, faktor ekonomi seperti harapan memperoleh gaji yang lebih tinggi dan kesulitan mendapatkan pekerjaan di Indonesia, serta faktor sosial seperti status perkawinan dan tingkat pendidikan, turut memperkuat niat bekerja secara non-prosedural. Responden dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki peluang lebih rendah untuk memilih jalur non-prosedural karena memiliki pemahaman risiko yang lebih baik, sedangkan responden yang sudah menikah lebih terdorong bekerja ke luar negeri demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Sementara itu, pada kelompok responden yang belum pernah meminta atau menerima bantuan perlindungan dari pemerintah, potensi moral hazard relatif lebih rendah karena variabel

terkait kebijakan perlindungan tidak berpengaruh signifikan terhadap niat bekerja secara non-prosedural. Pada kelompok ini, keputusan bekerja secara non-prosedural lebih dipengaruhi oleh faktor jaringan sosial non-prosedural, tingkat pendidikan, dan status perkawinan. Keberadaan keluarga, teman, atau kenalan yang telah berhasil bekerja di luar negeri secara non-prosedural menjadi faktor pendorong utama karena memberikan akses informasi dan keyakinan bahwa jalur tersebut lebih mudah dan cepat. Temuan ini menunjukkan bahwa niat WNI/PMI bekerja secara non-prosedural tidak hanya dipengaruhi oleh aspek ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh ekspektasi terhadap bantuan pemerintah, pengalaman pribadi, tingkat pendidikan, dan lingkungan sosial yang membentuk persepsi terhadap risiko migrasi non-prosedural.

Penelitian ini membuktikan bahwa dalam kebijakan perlindungan terdapat potensi moral hazard yang dipengaruhi oleh adanya pendapat WNI/PMI bahwa pemerintah wajib melindungi dan pengetahuan tentang bekerja secara prosedural. Namun demikian, pembentukan ekspektasi dan pengetahuan WNI/PMI terkait kebijakan perlindungan juga dapat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman yang tidak sepenuhnya tepat, yakni antara lain karena informasi yang diterima terbatas dan terdapat pengaruh dari tingkat pendidikan masing-masing WNI/PMI.

REFERENSI

- Anggara, R., Mulyana, S., Gayatri, G., & Hafiar, H. (2024). Understanding the motivations of being Indonesian migrant workers. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2333968>
- Antara News. (2024). Menteri PPMI: Pekerja migran ilegal capai lebih lima juta orang. <https://www.antaranews.com/berita/4471581/menteri-ppmi-pekerja-migran-ilegal-capai-lebih-lima-juta-orang>.
- Aristo, I., Gaol, L., Agusmidah, & Shalihah, F. (2021). Upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Melalui Pembebasan Biaya Penempatan. *Universitas Ahmad Dahlan*.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Cerita Data Statistik Untuk Indonesia: Pekerja Migran Indonesia*.
- BPK RI. (2023). *Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Kerja Sama dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Luar Negeri pada Kementerian Luar Negeri, Perwakilan RI, Serta Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2021 s.d Semester I 2023*.
- cnnindonesia.com. (2023). Kemenlu Ungkap Ada WNI Kasus TPPO yang Kembali Kerja di Perusahaan “Online Scam” Usai Dipulangkan. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230602192504-106-957070/kemlu-ungkap-tren-wni-korban-tpo-balik-jadi-scammer-usai-dipulangkan>.
- Corbett, J. (2003). *CSISS Classics - Ernest George Ravenstein: The Laws of Migration, 1885*.
- Deiana, C., Maheshri, V., & Mastrobuoni, G. (2024). Migrants at Sea: Unintended Consequences of Search and Rescue Operations. *American Economic Journal: Economic Policy*, 16(2), 335–365. <https://doi.org/10.1257/POL.20220014>
- Dewanto, P. A. (2020). The domestication of protection: The state and civil society in Indonesia’s overseas labour migration. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 176(4), 504–531. <https://doi.org/10.1163/22134379-bja10018>
- Fauzi, W. (2024). *Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. Universitas Indonesia.
- Gitaharie, B. Y., Nasrudin, R., Bonita, A. P. A., Putri, L. A. M., Rohman, M. A., & Handayani, D. (2022). Is there an ex-ante moral hazard on Indonesia’s health insurance? An impact analysis on household waste management behavior. *PLoS ONE*, 17(12 December). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0276521>
- Hariani, S., & Rijal, N. (2023). Strategi Preventif Pemerintah Nusa Tenggara Barat dalam Mewujudkan Zero Unprocedural PMI. *Hassanuddin Journal of International Affairs*, 3 NO..1, 1–10.

- ILO. (2017). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Referensi Manual Serikat Pekerja untuk Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030*.
- IOM. (2024, November 29). *Diskusi Komunitas Kolaboratif Mengenai Migrasi Prosedural dan Aman di Kabupaten Lombok Barat*. <https://Indonesia.Iom.Int/Id/News/Diskusi-Komunitas-Kolaboratif-Mengenai-Migrasi-Prosedural-Dan-Aman-Di-Kabupaten-Lombok-Barat>.
- Kantor Staf Presiden. (2022). *Moeldoko : Apapun Statusnya, Negara Tetap Berikan Perlindungan Bagi PMI*.
- Kemenko PMK. (2023). Pemerintah Komitmen Cegah PMI Non Prosedural Berangkat Ke Luar Negeri. https://www.kemencopmk.go.id/pemerintah-komitmen-cegah-pmi-non-prosedural-berangkat-ke-luar-negeri?utm_source=chatgpt.com.
- Kementerian Kesehatan. (2019). *Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Pekerja Migran Indonesia*. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.
- Komnas Perempuan. (2024). *Mewujudkan Pelindungan bagi Perempuan PMI dalam Pengaturan Ketenagakerjaan di Era Pemerintahan Baru*.
- Kontan.co.id. (2023). BPS: Indonesia Jadi Negara Pengirim Pekerja Migran Terbesar Kedua di Asia Tenggara. <https://bp2mi.go.id/berita-detail/satgas-sikat-sindikatan-perlu-sinergi-bersama-perangi-tpo>.
- Lee, E. S. (1966). A Theory of Migration. *Demography*, Vol. 3, No. 1., 47–57.
- Martin, P., & Widgren, J. (2002a). *A publication of the Population Reference Bureau Population International Migration: Facing the Challenge*. www.prb.org.
- Martin, P., & Widgren, J. (2002b). *A publication of the Population Reference Bureau Population International Migration: Facing the Challenge*. www.prb.org.
- Massey, D. S., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A., & Taylor, J. E. (1993a). Theories of International Migration: A Review and Appraisal. In *Development Review* (Vol. 19, Issue 3). <https://about.jstor.org/terms>
- Massey, D. S., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A., & Taylor, J. E. (1993b). Theories of International Migration: A Review and Appraisal. In *Development Review* (Vol. 19, Issue 3). <https://about.jstor.org/terms>
- Nabila, A., & Pardede, E. L. (2014). Kemiskinan dan Migrasi: Analisis Data SAKERTI 2000 dan 2007. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, Vol 14 No. 2 (ISSN 1411-5212), 168–187.
- Nasida, F. K., & Aloysius, S. (2019). Determinan Migrasi Berulang Mantan Pekerja Migran Indonesia. Studi Kasus di Desa Purworejo Kabupaten Kendal. *Research Gate*.
- Nisa, A. K., Soelistijo, Susilo, D., Deffinika, S., & Ifan. (2023). *Hubungan Usia, Tingkat Pendidikan & Status Perkawinan dengan*. <https://doi.org/10.47198/naker.v18i3.249>
- Noveria. (2017). Migrasi Berulang Tenaga Kerja Migran Internasional: Kasus Pekerja Migran Asal Desa Sukorejo Wetan, Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Kependudukan Indonesia* |, 12(Juni), 25–38.
- Pardede, E., McCann, P., & Venhorst, V. (2020). Internal migration in Indonesia. *Asian Population Studies*.
- Pindyck, R. S., & Rubinfeld, D. L. (2013). *Microeconomics* (8th ed.). Pearson.
- Piore, M. J. (1979). *Labor Market Segmentation: To What Paradigm Does It Belong?* <https://about.jstor.org/terms>
- Pusdatin BP2MI. (2023). *Kajian Pelayanan Penempatan dan Pelindungan PMI Tahun 2020-2022*.
- Putra, F. N. (2020). *Ex Ante Moral Hazard Pada Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia*. <https://doi.org/DOI:10.7454/eki.v5i1.3768>
- Rahmadani, P. (2023). *Perubahan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dalam Mengatasi Imigran Ilegal di Perbatasan dengan Meksiko*. Universitas Andalas.

- Rahmawati, V., Salsabila, R., Quarina, Q., & Putra, M. (2024). Pekerja Migran Indonesia: Problematika Pahlawan Devisa Negara. *Labour Economics Bidang Kajian Microeconomics Dashboard*, 6(Labour Economics), 1–19.
- Rosenblum, M. R. (2010). *Immigrant Legalization in the United States and European Union: Policy Goals and Program Design*.
- Simpson, N. B. (2024). *Demographic and economic determinants of migration Updated Push and pull factors drive the decision to stay or move*. Colgate University USA and IZA Germany.
- Synthesa, P. (2021). Pendidikan dan Migrasi di Jawa Barat. *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen Dan Keuangan*.
- Tiara, A., Susiatiningsih, H., & Hanura, M. (2023). Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap PMI di Masa Pandemi Covid-19. *Journal of International Relations, Volume 9, Nomor 1, 2023, Hal 370-380*.
- Todaro, M. P., Diamond, P., Eckaus, R., Stiglitz, J., & Harris, J. R. (1970). *Migration, Unemployment and Developmnet: A Two-Sector Analysis*.
- Wong, T. K., & Kosnac, H. (2017). Does The Legalization of Undocumented Immigrants in the US Encourage Unauthorized Immigration from Mexico? An Empirical Analysis of the Moral Hazard of Legalization. *International Migration*, 55(2), 159–173. <https://doi.org/10.1111/imig.12319>
- World Bank. (2017). *Indonesia's Global Workers: Juggling Opportunities & Risks*.